

LANGKAH-LANGKAH MENUJU WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)¹

DADIT HERDIKAGUNG

Inspektorat II, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

BANDI²

Inspektorat II, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

ABSTRAK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan suatu kementerian atau lembaga negara merupakan salah satu indikator kinerja kementerian atau lembaga. Opini BPK didasarkan atas kesesuaian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh kementerian/lembaga pada: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Satker yang ada di bawah kementerian/ lembaga perlu mengikuti instruksi secara koordinatif dan simultan dengan agenda Menteri. Diperlukan pemetaan Satker dan masalah yang dihadapi, kemudian satker yang kompeten perlu memonitor dan mengevaluasi atau mendampingi satker dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dilihat dari sisi masalah yang dihadapi Satker dalam Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dapat dikelompokkan: Pusat, Kopertis, PTN BH, PTN BLU, PTN dan PTN baru. Untuk menuju WTP diperlukan langkah-langkah, misalnya dalam bentuk Instruksi Menteri. Langkah-langkah tersebut perlu simultan dan dibarengi dengan mengkoordinasikan segenap satuan kerja agar mengikuti langkah atau instruksi Menteri. Instruksi tersebut perlu mempertimbangkan jadwal pengiriman laporan keuangan Satker, disertai pendampingan yang diperlukan.

PENDAHULUAN

¹ Disampaikan pada kegiatan Lokakarya “Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Solo, 1 Agustus 2016.

² Auditor wilayah Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ketua SPI Universitas Sebelas Maret, Surakarta, periode 2015-2019.

Pertimbangan terbitnya UU 15/ 2004 adalah: (a) untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; (b) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah di bidang hukum telah melahirkan landasan hukum dan telah disahkannya: (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU 15/ 2004 merupakan salah satu hasil reformasi hukum di bidang keuangan, yang menjadi dasar bagi BPK melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Pasal 3 UU 17/ 2003 bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, meliputi: (1) Pemeriksaan keuangan, yakni Pemeriksaan atas laporan keuangan hasilnya adalah “opini”; (2) Pemeriksaan kinerja yaitu Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, hasilnya adalah “temuan, kesimpulan, atau rekomendasi”; dan (3) Pemeriksaan Tujuan Tertentu merupakan Pemeriksaan yang tidak termasuk atas Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaannya adalah “kesimpulan”. Pasal 16 UU 15/ 2004 mengatur tentang hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya. Secara skematis hasil pemeriksaan dapat ditunjukkan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1: Hasil Pemeriksaan (lihat bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah)

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK adalah sebagai salah satu indikator kinerja yang membagikan dari suatu Kementerian Negara, Lembaga Negara, maupun pemerintah Daerah, selain indikator yang lainnya. Berdasarkan Perpres 7/ 2015 pasal 1 bahwa Pendidikan Tinggi tidak berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan berada pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada pemerintahan periode sebelumnya Pendidikan Tinggi berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (lihat UU 39/ 2008, Perpres 47/ 2009).

Pada periode laporan keuangan sebelum pemerintahan baru (sebelum penerapan Perpres 7/ 2015), Kementerian Riset dan Tekonologi sebelumnya memperoleh Opini WTP, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan laporan keuangannya memperoleh Opini WTP. Namun setelah penerapan Perpres 7/ 2015, dimana Pendidikan Tinggi, sebagai salah satu Direktorat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

bergabung pada Kementerian Riset dan Teknologi, sehingga menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memperoleh Opini WDP.

Untuk itu perlu diupayakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar laporan keuangan mendatang memperoleh opini WTP. Perguruan tinggi negeri sebagai satuan kerja (Satker) memiliki cukup tenaga akuntan yang selayaknya berpartisipasi dalam upaya memperoleh opini WTP atas laporan keuangan kementerian. Dengan menyebarnya Satker di seluruh pelosok tanah air, dan bertambahnya Satker baru yang sebelumnya sebagai satker swasta mengandung potensi keterlambatan penyusunan laporan keuangan kementerian. Pada seksi berikutnya akan dibahas mengenai Opini BPK, pengelompokan satker di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jadwal penyusunan laporan keuangan, dan upaya menuju WTP.

PEMBAHASAN

Opini BPK

Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (UU 15 tahun 2004, pasal 1, poin 11), yang berdasarkan pada 4 kriteria, yakni (lihat Sadar, 2014):

- 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
- 2) kecukupan pengungkapan
- 3) kepatuhan terhadap peraturan per-UU
- 4) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)

Opini BPK pada pemeriksaan keuangan bisa meliputi 5 macam: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (4) Tidak Wajar (TW); dan (5) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer (Wikipedia, 2016). Berikut pembahasan tiap opini.

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Merupakan opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan (LK) bisa memberikan informasi yang bebas dari kesalahan penyajian material. Kalau ada LK memperoleh opini ini, maka auditor yakin menurut bukti yang dikumpulkan, auditi telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Jika memang ada kesalahan, sifatnya tidak material dan tidak punya pengaruh signifikan pada pengambilan keputusan. Opini ini adalah atas LK. Pada Tabel 1 tampak bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang Direktorat Pendidikan Tinggi dan PTN-PTN berada di dalamnya, memperoleh opini WTP. Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2013 memperoleh opini WDP, dan

2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

Opini adalah hampir WTP, tetapi auditor perlu menambahkan suatu paragraf dalam laporan audit, meskipun hal itu tidak mempengaruhi pendapat WTP. Pada Tabel 1 tampak bahwa Sekretariat Negara, Kementerian Perteranian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Negara, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, LK tahun 2013 memperoleh opini ini.

3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini ini ada jika sebagian besar informasi dalam LK bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan akan memberi nama little adverse, untuk menunjukkan ketidakwajaran pada item tertentu tetapi secara keseluruhan tetap wajar. Pada Tabel 1 tampak bahwa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perpustakaan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengawas Pemilu, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Bendahara Umum Negara memperoleh opini WDP atas LK tahun 2013

4. Tidak Wajar (TW)

TW nongol jika LK salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kalau sampai begini, LK jelas diragukan kebenarannya dan kemudian pengambilan keputusannya juga salah. Nyaris tidak ada KLDI yang TW. Pada Tabel 1 tampak bahwa tidak ada Kementerian dan Lembaga Negara yang memperoleh opini TW atas LK nya sejak 2008 hingga 2013.

5. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) alias Disclaimer

Entah apakah ini lebih rendah dari TW atau tidak, tetapi dengan status ini BPK terbilang tidak menyimpulkan sebagai kesalahan pengambilan keputusan. Auditor dalam posisi tidak memberikan pendapat apapun atas sebuah LK karena dia tidak yakin terhadap apa yang diperiksa, semisal memang tidak diberikan bukti walau sudah diminta. Pada Tabel 1 tampak bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Informasi Geospasial, memperoleh opini TMP atas LK tahun 2013.

Satuan Kerja (Satker) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Satuan Kerja (Satker) pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi:

1. Pusat (Kementerian)
2. Kopertis

3. Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH)
4. PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU)
5. PTN Biasa (Satker Biasa)

Tabel 2 menunjukkan jumlah Satker menurut ketiga Inspektorat. Satker Pusat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga bisa dibedakan menurut kesamaan problema dalam pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangan yang dihadapi, sehingga terdiri dari:

1. Pusat (Kementerian)
2. Kopertis
3. Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH)
4. PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU)
5. PTN Biasa lama
6. PTN Biasa baru

Pengelompokan tersebut akan memudahkan Kementerian, melalui Inspektorat Jenderal (Itjend), dalam mengkoordinasikan melakukan dan mengikuti langkah-langkah menuju WTP. PTN Biasa Baru, secara umum akan menghadapi masalah sumber daya manusia (SDM) dan aset/barang milik negara (BMN) sehingga akan lebih efektif apabila disamakan persepsinya dalam mengatasi kedua masalah tersebut, dan akhirnya mengikuti langkah-langkah menuju WTP. Satker lainnya akan lebih efektif koordinasinya apabila dikelompokkan dan berkoordinasikan menurut kesamaan problema.

Jadwal Penyusunan Laporan Keuangan

Beda Satker akan beda jumlah laporan keuangannya. PTN BLU berbeda jumlah frekuensi penyusunan laporan keuangan (LK) dengan PTN Biasa. PTN BLU atau PTN BH wajib menyusun LK ke Kementerian Keuangan, sedangkan PTN biasa hanya menyusun ke Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam hal Opini WTP, BPK memeriksa atas LK yang disusun ke Kementerian Teknis (Kemenristekdikti), sehingga semua satker sama dalam penyusunan LK nya.

Sebagai Satker pemerintah, secara umum ada dua unit akuntansi, yakni: (1) Unit Akuntansi Keuangan, dan (2) Unit Akuntansi Barang. Secara hierarkis terbalik unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang dapat dilihat Tabel 3 berikut

Tabel 3
Unit Akuntansi

Unit Akuntansi Keuangan	Unit Akuntansi Barang
UAKPA	UAKPB
UAPPA-W	UAPPB-W
UAPPA-E1	UAPPB-E1
UAPA	UAPB

Penyusunan LK dan koordinasi dari satker terbawah Kementerian, yakni Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni PTN atau Kopertis. Pendampingan di tingkat KPA bisa dilakukan oleh SPI dengan dikoordinasi oleh Itjend, sedangkan satker pusat bisa dilakukan oleh Itjend atau Profesional SPI atau PTN yang ditugasi oleh Itjend.

Dalam hal momen pendampingan dan koordinasi perlu diperhatikan jenis periode penyusunan laporan keuangan. Berikut periode penyusunan laporan keuangan setiap tingkat dari bawah ke atas dalam Kementerian Teknis, hingga ke Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara:

1. Tingkat UAKPA ke KPPN

2. Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1
3. Tingkat UAPPA-W ke Kanwil DJPB
4. Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1
5. Tingkat UAPPA-E1 ke Tingkat UAPA
6. Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan (Unaudited)
7. Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan (Audited)

Pada periode tersebut bisa dijadikan evaluasi kemajuan penyusunan laporan keuangan, dokumentasi masalah yang dihadapi tiap Satker di tiap tingkat. Jika dihubungkan dengan jenis laporan keuangan dan periode penyusunan laporan keuangan bisa dilihat jadwal di tiap tingkat berikut:

1. Tingkat UAKPA ke KPPN

No.	Uraian	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1.	LRA	X		X	X
2.	NERACA	X		X	X
3.	CaLK			X	X
4.	ADK	X			
5.	BAR*	X			

Monev dan Pendampingan dilakukan oleh Itjend atau SPI yang ditugasi Itjend.

2. Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1

No.	Uraian	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1.	LRA	X	X	X	X
2.	NERACA	X	X	X	X
3.	CaLK			X	X
4.	ADK	X			
5.	BAR	X			

Monev dan Pendampingan dilakukan oleh Itjend atau SPI yang ditugasi Itjend.

3. Tingkat UAPPA-W ke Kanwil DJPB

No.	Uraian	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1.	LRA		X	X	X
2.	NERACA		X	X	X
3.	CaLK			X	X
4.	ADK	X			
5.	BAR		X		

Monev dan Pendampingan dilakukan oleh Itjend atau SPI yang ditugasi Itjend.

4. Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1

No.	Uraian	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1.	LRA	X	X	X	X
2.	NERACA	X		X	X
3.	CaLK			X	X
4.	ADK	X			
5.	BAR		X		

Monev dan Pendampingan dilakukan oleh Itjend atau SPI yang ditugasi Itjend.

5. Tingkat UAPPA-E1 ke Tingkat UAPA

No.	Uraian	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1.	LRA	X	X	X	X
2.	NERACA	X		X	X
3.	CaLK			X	X
4.	ADK	X			
5.	BAR			X	

Monev dan Pendampingan dilakukan oleh Itjend atau SPI yang ditugasi Itjend.

6. Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan (Unaudited)

No.	Uraian	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1.	LRA		X	X	X
2.	NERACA			X	X
3.	CaLK			X	X
4.	ADK		X		

Monev dan Pendampingan dilakukan oleh Itjend atau SPI yang ditugasi Itjend.

7. Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan (Audited)

No.	Uraian	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1.	LRA				X
2.	NERACA				X
3.	CaLK				X
4.	ADK				X

Pendampingan dilakukan oleh Itjend atau SPI yang ditugasi Itjend saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK

Jadwal penyampaian LK tahunan yang akan diperiksa BPK, juga perlu diperhatikan untuk melakukan monitor, evaluasi, dan pendampingan oleh TIJEN. Jadwal tersebut dapat dilihat pada gambar 2, seperti berikut ini.

Unit Organisasi	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-	-	20 Januari 2XX2	3 hari
↓ UAKPA-W	23 Januari 2XX2	6 hari	29 Januari 2XX2	3 hari
↓ UAKPA-E1	2 Februari 2XX2	6 hari	8 Februari 2XX2	2 hari
↓ UAPA	10 Februari 2XX2	17 hari	27 Februari 2XX2	1 hari
↓ Menkeu cq Dirjen PBN	28 Februari 2XX2	-	-	-

Gambar 2: Jadwal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Opini WDP dari BPK atas laporan keuangan tahun 2015 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) merupakan titik awal untuk evaluasi diri baik oleh Satker Pusat maupun Satker-satker di bawahnya dalam Kementerian. Sebagai unsur Satker terbanyak PTN perlu dikoordinasi dan dimotivasi untuk ikut bersama mewujudkan Opini WTP. Opini WTP Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) merupakan salah satu indikator kinerja yang visibel untuk diwujudkan bersama, oleh segenap Satker dalam kementerian.

Opini BPK didasarkan atas kesesuaian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh kementerian/lembaga pada: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karenanya segenap Satker dalam Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti),

perlu dikoordinasi dalam memahami dan melakukan langkah-langkah dalam mewujudkan kesesuaian dengan SAP, mewujudkan pengungkapan yang cukup, mematuhi peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, dan mewujudkan efektivitas sistem pengendalian Intern.

Diperlukan Instruksi Menteri untuk melakukan rencana aksi menuju Opini WTP. Untuk memudahkan langkah menuju Opini WTP, Satker yang ada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) perlu mengikuti instruksi secara koordinatif dan simultan dengan Instruksi Menteri. Dilihat dari sisi masalah yang dihadapi Satker dalam Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dapat dikelompokkan: Pusat, Kopertis, PTN BH, PTN BLU, PTN dan PTN baru. Opini WTP atas LK 2016 Kemenristekdikti kita siapkan mulai sekarang, Itjend mengkoordinasi dan mendampingi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014.

Peraturan Presiden 7 tahun 2015 tentang *Organisasi Kementerian Negara*.

Sadar, Arie. 2014. *5 Jenis Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan*. <http://oomalfa.blogspot.co.id>. Diunduh Sabtu, 30 Juli 2016; 22:20:03

Suminto. 2004. *Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu)*. <http://www.atdr.tdmrc.org>

Undang-Undang 39 Tahun 2008 *tentang Kementerian Negara*.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Wikipedia. 2016. *Daftar opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Halaman ini terakhir diubah pada 3 Juni 2016, pukul 01.25, <https://id.wikipedia.org>. Diunduh Sabtu, 30 Juli 2016, 19:20:27

_____. 2016. bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah.

LAMPIRAN

Tabel 1
Riwayat Opini BPK pada Dua Kementerian

No	BA	Kementerian Negara / Lembaga	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	
3	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	WDP

Sumber: Wikipedia. 2016

Tabel 2
Jumlah Satuan Kerja pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

NO	Satuan Kerja	Jml	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III
1	PUSAT	12	5	4	3
2	Kopertis	14	5	5	4
3	PTN BH	11	4	4	3
4	PTN BLU	21	8	7	6
5	PTN	89	29	30	30
		147	51	50	46